



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan....	Rp1.273.437.833.391,60
b. Belanja.....	Rp1.056.934.561.400,61
c. Transfer.....	Rp223.931.465.705,00
Surplus/Defisit	Rp(7.428.193.714,01)

d. Pembiayaan		
- Penerimaan....	Rp54.647.834.775,37	
- Pengeluaran...	Rp41.048.891.650,00	
Pembiayaan Netto.....		<u>Rp13.598.943.125,37</u>
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....		<u>Rp6.170.749.411,36</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp58.120.091.090,40) dengan rincian sebagai berikut :		
anggaran pendapatan setelah		
1. perubahan		Rp1.331.557.924.482,00
2. Realisasi		<u>Rp1.273.437.833.391,60</u>
Selisih		Rp(58.120.091.090,40)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp103.100.608.152,39) dengan rincian sebagai berikut :		
anggaran belanja & transfer		
1. setelah perubahan		Rp1.383.966.635.258,00
2. realisasi		<u>Rp1.280.866.027.105,61</u>
Selisih		Rp(103.100.608.152,39)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp44.980.517.061,99 dengan rincian sebagai berikut :		
1. surplus/defisit setelah perubahan		Rp(52.408.710.776,00)
2. realisasi		<u>Rp(7.428.193.714,01)</u>
Selisih		Rp44.980.517.061,99
d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp45.016.752.000,63) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp99.664.586.776,00
2. realisasi		<u>Rp54.647.834.775,37</u>
Selisih		Rp(45.016.752.000,63)
e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp6.206.984.350,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp47.255.876.000,00
2. realisasi		<u>Rp41.048.891.650,00</u>
Selisih		Rp6.206.984.350,00
f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp38.809.767.650,63) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		Rp52.408.710.776,00
2. Realisasi		<u>Rp13.598.943.125,37</u>
Selisih		Rp(38.809.797.650,63)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp54.693.374.494,55
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp54.693.374.494,55

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp1.288.781.392.288,60
b. Beban.....	Rp1.323.009.975.540,84
Surplus/Defisit dari Operasi.....	Rp(34.228.583.252,24)
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi	Rp(1.572.109.571,23)
d. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp(1.120.060.100,00)
e. Suplus LO.....	Rp(36.920.752.923,47)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.598.293.376.857,61
b. Surplus/Defisit LO	Rp(36.920.752.923,47)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalan Mendasar	Rp6.510.042.242,67
d. Ekuitas Akhir	Rp1.567.882.666.176,81

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1.840.745.561.656,79
b. Jumlah Kewajiban	Rp272.862.895.479,98
c. Jumlah Ekuitas	Rp1.567.882.666.176,81

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi :	Rp178.921.531.096,99
b. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan :	Rp(186.349.724.811,00)
c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp(41.048.891.650,00)
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran :	Rp(5.431.078)

- e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 :
Rp6.607.060.161,19

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : laporan operasional
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : neraca
- f. Lampiran VI : laporan arus kas
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- j. Lampiran X : rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : kewajiban jangka panjang

- s. lampiran XIX : kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
 Pada tanggal 16 Agustus 2024
 BUPATI LUWU UTARA,

 SANDI PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
 Pada tanggal 16 Agustus 2024
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

 SAHABUDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :B.HK.01.048.24